

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban negara melindungi segenap bangsa, menjamin hak atas kesehatan (termasuk udara bersih bagi non perokok), serta mewujudkan kualitas hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan dari bahaya asap rokok di ruang publik, serta meningkatnya kesadaran akan hak mendapatkan udara bersih, perlu diatur kawasan tanpa asap rokok;
- c. bahwa pengaturan kawasan tanpa asap rokok dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan hak perokok dan non perokok, dengan menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum;
- d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebabkan ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang belum diatur dan tidak sesuai lagi, sehingga harus diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
2. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau atau Rokok Elektronik yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

3. Rokok Elektronik (*Electronic Nicotine Delivery Systems/ENDS* atau *e-Cigarette*) adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan (*e-liquid*) untuk menghasilkan uap (*aerosol*) yang tetap menghantarkan nikotin, perasa, dan bahan kimia lainnya ke dalam tubuh untuk dihirup oleh pengguna.
4. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap Rokok baik yang terbuat dari dari Produk Tembakau atau Rokok Elektrik.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau atau Rokok Elektronik.
7. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
9. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
10. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
11. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarna	Sekretaris Daerah
		

14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
15. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Pimpinan atau Penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
22. Daerah adalah Kota Palu.
23. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
25. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
 - (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam radius 200 (dua ratus) meter.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c meliputi kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak.
 - (2) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak dalam radius 200 (dua ratus) meter.
4. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dalam penegakkan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan penegakkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk satuan tugas.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. perindustrian dan perdagangan;
 - c. koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
 - d. tenaga kerja;
 - e. perizinan;
 - f. pendapatan; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

6. Ketentuan BAB VI ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pengendalian

7. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, Pasal 19D, dan Pasal 19E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

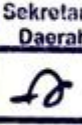
- (1) Wali Kota melakukan pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada tempat penjualan dan media luar ruang.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. perindustrian dan perdagangan;
 - c. koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
 - d. tenaga kerja;
 - e. perizinan;
 - f. pendapatan; dan
 - g. ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada tempat penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
 - b. mencantumkan peringatan Kesehatan;
 - c. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";
 - d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan

Parat Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

- j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern.

Pasal 19B

- (1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di KTR meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
 - g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah
		

Pasal 19C

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penurunan iklan terhadap iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada tempat penjualan dan media luar ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A dan Pasal 19B.

Pasal 19D

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

Pasal 19E

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik.
- (2) Ketentuan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga, hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau dan rokok elektronik;
 - b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada produk atau barang bukan produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada suatu kegiatan organisasi dan/atau perseorangan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merokok di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - b. menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk tembakau atau rokok elektrik di tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.
- (3) Larangan bagi setiap orang yang menjual dan/atau membeli, mempromosikan, mengiklankan produk tembakau atau rokok elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk tempat yang berada diluar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (b) dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan penyitaan barang bukti berupa alat promosi, alat iklan, produk jual.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu 3) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH: ...,

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) umumnya dilakukan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, adanya inovasi baru rokok (rokok elektronik) dan menyesuaikan regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Perubahan atau revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palu menjadi hal krusial, mengingat aturan lama dinilai kurang efektif dan memerlukan penyesuaian dengan regulasi nasional terbaru serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional kebijakan kawasan tanpa rokok oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah tanggal 12 Juni tahun 2025 di Jakarta.

Berdasarkan konteks evaluasi Perda KTR di Kota Palu, perubahan arah kebijakan KTR berfokus pada substansi:

- a. perluasan definisi: tidak hanya melarang merokok, tetapi juga melarang aktivitas memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR;
- b. 7 tatanan KTR: penegasan 7 area utama yang wajib bebas rokok: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum;
- c. penguatan penegakan hukum: pembentukan Satgas KTR (Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok) untuk mengawasi dan memberikan sanksi bagi pelanggar;
- d. sanksi pidana yang disesuaikan: pengaturan sanksi pidana yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- e. penyusunan petunjuk teknis: mendorong terbitnya aturan teknis turunan Perda agar teknis di lapangan lebih terarah.

Tujuan Perubahan Perda KTR Kota Palu:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat: melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok (perokok pasif), terutama anak-anak;
- b. menurunkan angka kesakitan: mengubah perilaku masyarakat agar hidup lebih sehat;
- c. meningkatkan kualitas udara: mewujudkan ruang publik yang sehat dan bersih;
- d. mengubah perilaku: menurunkan angka kesakitan/kematian akibat merokok dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;

- e. melindungi anak-anak: meminimalisir akses dan paparan rokok terhadap anak-anak, termasuk membatasi iklan dan penjualan rokok; dan
- f. meningkatkan produktivitas: mewujudkan tempat kerja dan area publik yang nyaman

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR...